KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, perlu ditetapkan pengelola *Website* Resmi Komisi Pemilihan

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan rotasi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, maka perlu dilakukan perubahan Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola Website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola *Website*.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buton, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Data dan Infromasi.serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sebagai Administrator dan Operator *Website* dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal 04 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Muhamad Guntur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENUNUJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

DAFTAR NAMA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN BUTON

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL AKTIF	NO. HP
1.	LA SIAGA	ADMINISTRATOR	lasiaga673@gmail.com	0852-1989-4165
2.	AHMAD GIFAR DANI	ADMINISTRATOR	gifardani24@gmail.com	0822-6604-6568
3.	LA ODE YUSRAN SYARIF	OPERATOR	laodeyusransyarif@gmail.com	0853-9522-3657

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal 04 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Muhamad Guntur